



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI  
Jalan Jend. A. Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 – Telepon (0741) 60849 Fax. (0741) 60808  
Email : [kanwiljambi@kemenag.go.id](mailto:kanwiljambi@kemenag.go.id) Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : B- ~~161~~ /Kw.05.4/5/Hj.09/03/2020

24 Maret 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Surat Edaran

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  
Se-Provinsi Jambi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Jakarta Nomor : 24002 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penyesuaian Mekanisme Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler pada Kementerian Agama Kab/Kota, diharapkan agar saudara mempedomani surat edaran tersebut dan menyampaikan informasi kepada masyarakat yang ada di kab/kota masing masing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wassalam,  
Kepala

Muhammad



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
3. Jemaah Haji.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 24007 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN MEKANISME PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN**  
**HAJI REGULER PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA**

**I. Umum**

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti *press release* Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, di Istana Bogor, terkait dengan pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)*;
2. bahwa dalam rangka upaya bersama untuk menghambat penyebaran wabah COVID-19 yang meningkat pesat dan semakin meluas;
3. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dan pelayanan publik Kementerian Agama dalam situasi pencegahan penyebaran COVID-19 pada unit/satuan kerja Kementerian Agama terutama terkait layanan pendaftaran dan pembatalan haji;
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia, tentang Penyesuaian Mekanisme Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

**II. Maksud dan Tujuan**

Maksud : Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji bagi pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta Jemaah Haji dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19

- Tujuan :
1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi Pegawai Kementerian Agama dan Jemaah Haji dari resiko COVID-19.
  2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan publik Kementerian Agama berjalan secara efektif dan efisien;

**III. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta Jemaah Haji dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19.

#### IV. Dasar

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKS/204/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 16 Maret 2020.
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 069-08/2020 tentang Protokol Penanganan COVID-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama.
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 13 /2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama.

#### V. Ketentuan

1. Pelayanan pendaftaran dan pembatalan Jemaah Haji reguler pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibatasi maksimal 5 orang per hari (kumulatif).
2. Pemblokiran sistem pendaftaran akan dilakukan secara otomatis ketika kuota pendaftaran dan pembatalan per hari pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sudah terpenuhi. Proses pendaftaran dan pembatalan dapat dilanjutkan esok hari.
3. Penundaan rekam *fingerprint* untuk layanan pendaftaran haji dan pelimpahan nomor porsi sampai dengan kondisi normal.
4. Edaran penyesuaian mekanisme layanan pendaftaran dan pembatalan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

Direktur Jenderal  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah,



*NIZAR*  
NIZAR

#### Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI
2. Wakil Menteri Agama RI